



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM *GO VOTE* DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun inovasi yang dirancang untuk memperkuat sosialisasi, dan Pendidikan pemilih pasca tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Bima khususnya pelayanan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi tanggungjawab bersama, perlu menetapkan layanan yang dapat mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepedulian terhadap demokrasi yang sehat di Kota Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Bima tentang Penetapan Program *GO VOTE* dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PROGRAM *GO VOTE* DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan program *Go Vote* dalam layanan terpadu terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KEDUA : Alur kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam program *Go Vote* sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan program *Go Vote* kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. Turun langsung ke lapangan dengan pendekatan partisipatif;
- c. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video;
- d. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
- e. Menyusun narasi, konten video dan berita;
- f. Mempublikasikan kegiatan *Go Vote* melalui media

sosial untuk menjangkau lebih luas, tidak hanya dengan tatap muka; dan

g. Membuat laporan pelaksanaan program *Go Vote*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan/atau Anggaran Hibah Non Tahapapan untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota bima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemlu dan Hukum,



SRI WAHYUNI